BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *shumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalahpun dalam kehidupan ini yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut tampak kecil dan sepele, itulah Islam agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.[1] Dalam masalah perkawinan Islam telah berbicara banyak, dari mulai bahasa tentang kriteria bakal calon pendamping hidup hingga bahasa tentang cara memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam sebagai agama fitrah, tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar.[2]

Islam adalah agama yang sempurna yang mencakup seluruh permasalahan tidak terkecuali pernikahan. Seorang muslim pastilah yakin bahwa ajaran Islam adalah yang terbaik dan terbenar. Oleh karena itu mendahulukan prinsip-prinsip dan cara Islami haruslah di dahulukan dari pada lainnya, termasuk adat. Sesungguhnya pernikahan merupakan sunnah Nabi yang mulia. Oleh karena itu, bersegera di dalam pernikahan merupakan bentuk penyegeraan di dalam kebaikan.

---

[1] Al- 'Allamah Shalih Al-Fauzan, *Bekal-Bekal Pernikahan*, (t.t: publication, 2007), 2.
[2] M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, (Jakarta: lentera hati, 2007), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ajaran Islam secara lengkap telah mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, apalagi perkawinan diikat atas nama Allah yang akan dipertanggung-jawabkan kepada-Nya. Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak yang terkait, yaitu pasangan suami istri.

Menikah bukanlah hanya menjalin hubungan di dunia belaka, namun menikah adalah perjuangan dua insan manusia untuk mencapai kebahagiaan bersama di dunia dan di akhirat. Menikah merupakan bagian ibadah yang mulia, dan akan menyempurnakan agama seseorang. Maka tidak ada gunanya menikah tanpa diiringi niat dan tujuan yang mulia.[3]

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau *sakinah* dalam istilah Al Quran surat Ar-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

[3]Moh. Rachdie pratama, Runinda Pradnyamita, *Bagaimana merajut pernikahan Secara Islami* (cinere: 2006), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS, Ar-rum: 21).[4]

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut Al-Quran antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Walaupun para wali diminta untuk menjadikan kelemahan dibidang ekonomi sebagai alasan menolak peminang : "*kalau mereka (calon-calon menantu) miskin, maka Allah akan menjadikan mereka kaya (berkecukupan) berkat anugrah Nya*"(QS An- Nur.32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32).[5]

Di sisi lain perlu juga dicatat, walaupun Al-Quran menegaskan bahwa berpasangan atau kawin merupakan ketetapan Ilahi bagi mahluknya. Sekiranya Allah SWT. tidak menciptakan rasa pahit niscaya kita takkan dapat merasakan nikmatnya manis, demikian pula jika Allah tidak menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, niscaya dunia akan menjadi sepi dan membosankan. Pernikahan merupakan sunnah Allah SWT. bagi alam semesta. Allah SWT. mengagungkan manusia dengan menganugerahkan akal dan hati. Dengan akal manusia terbedakan dari makhluk lainnya. Allah SWT. membedakan perkawinan

[4] Depertemen Agam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahya*, Revisi Terbaru, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), 644.
[5] Depertemen Agam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahya*, Revisi Terbaru...,549.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dengan makhluk lainnya dengan menurunkan aturan-aturan dan koridor yang harus dipenuhi oleh manusia.[6]

Dalam pandangan Islam perkawinan bukanlah hanya urusan perdata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah peristiwa agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petenjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseoramg mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.[7]

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusaia, bukan saja antara suami istri dan turunan bahkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari kebaikan pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan menjaga segala kejahatan. Selain dari pada itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari pada kebinasaan hawa nafsu.[8]

Sabda Rasulullah saw.

يَا مَعْشَرَ الْشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه مسلم)

[6] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*...,192.
[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 48.
[8] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1954), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mmpu diantara kamu serta berkeinginan untuk kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharakannya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mmapu untuk kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang (HR. Muslim, No. 1400).[9]

Sesungguhnya di dalam pernikahan itu terdapat manfaat dan keutamaan yang besar, diantaranya adalah :

1. Memenuhi kebutuhan fitrah manusia.
2. Memperbanyak keturunan dan melestarikan kehidupan manusia.
3. Menyempurnakan agama dan menjaga kehormatan.
4. Mempererat hubungan keluarga dan saling mengenal diantara sesama manusia.
5. Memberikan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan di dalam hidup.
6. Mengangkat derajat kehidupan manusia dari kehidupan hewani menjadi manusiawi.[10]

Demikianlah maksud perkawinan yang sejati dalam Islam. Dengan singkat untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan turunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu syariat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan perkawinan. Jadi jelaslah bahwa agama dan budi pekerti itulah yang menjadi pokok utama untuk pemilihan dalam perkawinan.[11]

Ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri ini tidak pernah luput dari adanya campur tangan tradisi atau adat yang berkembang di

---

[9] Imam Muslim, *Sohih Muslim* Juz 5, (Beirut: Dar Alkutub Alamiyah, 1994), 4.
[10] Moh. Rachdie Pratam*a*, Runinda Pradnyamita*, Bagaimana Merajut Benang Pernikahan Secara Islam...*, 12
[11] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam...*, 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Secara tioritis, adat memang tidak pernah diakui sebagai salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum Islam. Namun demikian, peran aktual adat tersebut justru memainkan peran yang penting dalam pelaksanaan perkawinan.

Indonesia memiliki berbagai tradisi unik yang menarik untuk disimak termasuk dalam tradisi pernikahan. Adat perkawinan di Indonesia banyak sekali ragamnya setiap suku mempunyai adat perkawinan sesuai dengan agama dan tradisi upacara yang ada di daerah masing-masing. Seperti halnya di daerah Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep yang mempunyai adat pernikahan berbeda sebelum menikah, adat tersebut bisa dilakukan pada saat pra nikah yaitu wali mempelai wanita meminta uang kepada mempelai pria dengan sebutan *panangat* (uang bawaan),

Desa Sadulang Kecamaan Sapeken Kabupaten Sumenep merupakan bagian dari Madura, yang sebagian tradisinya mengikuti tradisi Sulawesi. Adapun tradisi yang diikuti Desa Sadulang dalam hal pernikahan, dalam tradisi Sulawesi ada yang disebut dengan *panai* (uang bawaan) sebelum pernikahan, *panai* (uang bawaan), uang yang dibawa oleh calon laki-laki kepada calon perempuan sebelum pernikahan dengan persetujuan pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk biaya pernikahan. *Panai* ini bukan merupakan syarat dan rukun dalam pernikahan, tetapi menentukan sebuah pernikahan. Jika calon laki-laki mampu memenuhi permintaan calon perempuan maka pernikahan akan berlanjut sebaliknya, jika calon laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan dari pihak perempuan maka pernikahan akan batal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep terdapat tradisi yang disebut dengan *panangat* (uang bawaan) yang harus diberikan kepada pihak perempuan sebelum pernikahan.[12]

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penyusun bahwa dalam perkawinan masyarakat Desa Sadulang Kecamtan Sapeken Kabupaten Sumenep, terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar, akan tetapi menerut ketentuan adat juga harus memberikan *panangat* (uang bawaan). *Panangat* (uang bawaan) dalam perkawinan tradisi Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep adalah penyerahan uang yang sesuai permintaan wali perempuan.[13]

Kalau dilihat secara spesifik dan mendalam lagi akan ditemukan beberapa praktek adat yang mempersulit dan terkesan melenceng dari *syariah* Islam, sekurang-kurangnya terkesan ada ketentuan-ketentuan yang menyulitkan masyarakat untuk menunaikan ajaran agamanya. Hal ini seperti tradisi masyarakat Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dalam perkawinan Contohnya, ada ketentuan tradisi yang mensyaratkan calon laki-laki harus memberikan suatu pemberian tradisi yang dikenal dengan *panangat* (uang bawaan), yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, dan biasanya ketentuan besarnya *panangat* di tentukan oleh keluarga perempuan. Jika calon laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan pihak calon perempuan maka pernikahan akan batal. *Panangat* ini

---

[12] Mizan, (*wawancara*), tokoh masyarakat Sadulang, 1juni 2017.
[13] Yanto Ali, (Wawancara), tokoh masyarakat Sadulang, 8 juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dibayar selain kewajibannya untuk memberikan mahar sebagaimana yang diatur dalam Islam. Hal itu sudah menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Desa Sadulang yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *panangat* (uang bawaan) dalam tradisi Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, sebab tidak menutup kemungkinan ada perbedaan dalam praktek pemberian *panangat* (uang bawaan) dalam setiap daerah yang berlangsung sampai sekarang khususnya di Desa Sadulang kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. *Panangat* pada dasarnya sesuatu yang diperbolehkan atau hukumnya Mubah, selama tidak ada dalil yang mewajibkan atas *panangat*, tetapi ketika uang *panangat* yang diminta oleh wali calon perempuan sehingga memberatkan pihak calon laki-laki. Sedangkan dalam hukum Islam dianjurkan pernikahan itu supaya dipermudah bukan untuk dipersulit.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Mencegah adanya ketidak fokusan dalam membahas permasalahan ini maka perlu dilakukan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yakni permintaan *panangat* pra nikah oleh wali perempuan di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tradisi p*anangat* pra nikah oleh wali perempuan di Desa Sadulang Kecamatan Sapekan Kabupaten Sumenep.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya *panangat* pra nikah oleh wali perempuan di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.
3. Dasar hukum *panangat* pra nikah oleh wali perempuan di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

C. Batatasan Masalah

1. Bagaimana tradisi *panangat* pra nikah oleh wali perempuan di Desa Sadulang Kecamatan Sepaken Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *panangat* pra nikah oleh wali perempuan di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep?

D. Rumusan Masalah

Di dalam penjelasan latar belakang di atas dapat di simpulkan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *panangat* pra nikah oleh wali perempuan di Desa Sadulang Kecamatan Sepaken Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *panangat* pra nikah oleh wali perempuan di Desa Sadulang Kecamatan Sepaken Kabupaten Sumenep?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Di dalam penjelasan latar belakang di atas dapat disimpulkan dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui tradisi *panangat* pra nikah oleh wali perempuan di Desa Sadulang Kecamatan Sepaken Kabupaten Sumenep.
b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi *panangat* pra nikah oleh wali perempuan di Desa Sadulang Kecamatan Sepaken Kabupaten Sumenep.

F. Hasil Tioritis

a. Hasil Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan perkawinan adat.

b. Hasil Terapan

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat Sadulang dalam melaksanakan perkawinan bagi masyarakat Sadulang yang beragama Islam pada khususnya dan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan *panangat.*

G. Kajian Pustaka

Sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan masalah di atas, peneliti ini hanya memusatkan kepada pengkajian pustaka dalam permasalahan *panangat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan adat di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dalam perspektif hukum Islam. Ada beberapa skripsi yang menyinggung permasalahan di atas antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akbar membahas tentang Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pemberian *Doi Menre'* Dalam Perkawinan Adat Bugis di Kelurahan Sei. Lakam Kecamatan Karimun, Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. Menyinggung masalah *doi menre'*, bila dilihat dari arti asalnya yaitu (uang naik) "uang hantaran, dalam suku bugis *doi menre* ini erat hubungannya dengan stratifikasi sosial, di mana pada masyarkat di kelurahan Sei. Lakam mengenal yang namanya penggelli darah. Penggelli darah adalah sebuah istilah yang melekat samapai sekarang, yang berarti bahwa seseorang yang mempunyai stratifikasi sosial yang rendah ingin mengawini wanita yang lebih tinggi stratifikasi sosialnya, hal ini berpengaruh terhadap jumlah *doi menre'*-nya disertai dengan perhiasan–perhiasan satu set berlian atau beberapa puluh gram emas yang berguna untuk memberikan indentik sosial pihak pengantin perempuan. [14]
2. Skripsi Luailik Nadhifah membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Mahar* Pekerjaan Dalam Perkawinan Di Wilayah Migas Desa Beged. Kec Gayam kab Bojonegoro. Skripsi ini menjelaskan masyarakat di Desa Beged menggunakan *mahar* pekerjaan dengan

[14] Muhammad Akbar , "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pemberian *Doi Menre'* Dalam Perkawinan Adat Bugis di Kelurahan Sei.Lakam Kecamatan Karimun, Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan wali dan calon mempelai perempuan . Wali secara diam-diam tanpa meminta izin ataupun bermusyawarah dengan anak perempuannya dalam menetukan *mahar.*[15]

3. Skripsi Karmilasari Membahas tentang Tradisi Standardisasi Penetapan *Mahar* Pernikahaan Gadis Dan Janda Dalam Kajian Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang standar *mahar* untuk gadis dan janda, bagi masyarakat Desa Gua-gua mendapatkan *mahar* yang tinggi bagi anak perempuannya merupakan kebanggaan tersendiri yang dapat meningkatkan martabat keluarga, dan sebaliknya jika anak mendapat *mahar* yang murah maka akan mendapat gunjingan atau pembicaraan yang tidak enak dari tetangga, dari itulah masyarakat berlomba-lomba meningkatkan *mahar* nya. Kebiasaan ini mendapat respon pula oleh pihak calon suami, hal meninggikan *mahar* ini menjadi tradisi dan menyebutkan angka patokan untuk masing-masing status, status disini antara perempuan yang masih gadis dan perempuan yang sudah janda.[16]
4. Skripsi Akhmad Affandi membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *jujuran* dan implikasinya dalam perkawinan adat patrilineal. Dalam pembahasannya ia menerangkan bahwa perkawinan jujuran merupakan perkawinan yang dilakukan dengan pemberian *jujur* kepada pihak wanita, kekeluargaan yang bersifat patrilineal (kebapakan)

---

[15] Luailik Nadhifah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Mahar* Pekerjaan Dalam Perkawinan Di Wilayah Migas Desa Beged.kec Gayam kab Bojonegoro" (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

[16] Karmilasari "Tradisi Standarilisasi Penetapan *Mahar* Pernikahaan Gadis Dan Janda Dalam Kajian Hukum Islam." (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

corak utama dalam melakukan perkawinannya adalah dengan jujur, dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh keluarga perempuan dari pihak laki-laki merupakan suatu lambang di putuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek monyangnya saudara-saudara kandungnya, dengan diterimanaya uang atau barang jujur berarti si wanita akan masuk kedalan keluarga suaminya beserta anak-anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut juga akan masuk dalam hukum keluarga an ayahnya, selain *jujur* dibayar secara kontan adakalanya juga kebiasaan yang *jujur*-nya dibayar dengan tidak kontan dalam artian baru kemudian hari.[17]

Dari penjelasan kajian pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa letak posisi skripsi ini adalah orisinil, sehingga skripsi ini bisa dikatakan asli tanpa ada unsur plagiat.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu definisi operasional sebagai berikut

1. Hukum Islam

Peraturan-perturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan al-Quran dan al-Hadits dan disebut hukum

[17] Akhmad Affaandi," tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *jujuran* dan implikasinya dalam perkawinan adat patrilineal" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara, hukum Islam dalam penelitian ini, adalah hukum Islam yang berdasarkan pada pendapat Ulama.[18]"

2. **Panangat Menikah**

Panangat menikah adalah (secara harfiah berarti '*uang bawaan*') uang bawaan pihak pria kepada keluarga pihak perempuan untuk digunakan melaksanakan pesta perkawinan.

3. **Tradisi Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep**

Tradisi adalah kebiasaan turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu hal yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

1. **Jenis Penilitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memosisikan dirinya sebagai *instrument* penelitian, sebagaimana yang menjadi salah satu ciri penelitian kualitatif.

2. **Sifat Penilitian**

[18] Gsfph Swchacht, penerjemah, Moh.Said, Farida Jadid. *Pengantar Hukum Islam* (jakarta: 1977), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini bersifat non doktrinal, yang berusaha memaparkan tentang *panangat* (uang bawaan) dalam perkawinan masyarakat Desa Sadulang Kecamatan Sapekan Kabupaten Sumenep, lalu dilakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang hukum Islam.

3. **Sumber Data**

a. Sumber primer adalah data yang diambil dari respondan, yang dijadikan sampel adalah tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti tentang persoalan *panangat* (uang bawaan) dalam masyarakat Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, seperti: Moh. Mizan, Insaniadi, Yanto Ali, dan lain sebagainya.

b. Sumber skunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang diambil dari kitab-kitab, buku-buku yang terkait diantaranya:

1) Subulus Salam, karya Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani
2) Fiqih Islam, karya H. Sulaiman Rasid
3) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, karya Amir Syarifuddin
4) Wawasan Al-Quran, karya M. Quraish Shihab
5) Pengantin Al-Quran, karya M. Quraish Shihab

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Banyak cara untuk mendapatkan data yang terjadi pada berbagai fenomena yang ada dalam lapangan, dan banyak teknik penggalian data yang dapat digunakan. Akan tetapi tidak semua teknik itu dapat digunakan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dalam hal ini harus disesuaikan dengan situasi yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara langsung untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada *imforman*. Dalam hal ini wawancara diadakan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti seluk beluk tentang *panangat* (uang bawaan) dan bagaimana praktek pelaksanaannya.[19]

5. **Teknik Pengolahan Data**

   a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya.[20]

   b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistemasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang direncanakan lalu dikomfirmasikan dengan rumusan masalah.

6. **Teknik Analisa Data**

Dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan penyusun menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian diolah guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, dan juga satu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam hal ini penyusun berusaha memaparkan bagaimana hukum Islam menilai pelaksanaan adat

[19] Masruhan. *Metodologi penelitian hukum*,(Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 65.
[20] Ibid., 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep tentang *panangat* (uang bawaan) dalam perkawinan.

J. Sistematika Pembahasan

Bab pertama: adalah, Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua adalah: Kajian tiori, merupakan gambaran secara umum yang jelas bagaimana perkawinan dalam Islam, yang di dalamnya memuat tentang: 1. Pengertian, melihat secara jelas tentang pengertian perkawinan dalam Islam, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan Islam, penyusun mencantumkan syarat dan rukun melakukan atau analisis terhadap *panangat'* dalam perkawinan Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dengan mengkomparasikan antara rukun dan syarat perkawinan Islam. 2. Mahar, pengertian dan dasar mahar, jumlah, macam-mcam mahar, tujuan pemberian mahar dan hikmah diwajibkannya. 3. Walimah, hukum melaksnakan walimah, hikmah diri syariat walimah.

Bab Ketiga adalah: Hasil penelitian tentang panangat dalam perkawinan di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten sumenep dan juga meliputi gambaran umum tentang desa sadulang, yang meliputi Letak Geografis, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kondisi keagamaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahapan-tahapan, dan pelaksanaan tradisi *panangat* perkawinan pada masyarakat di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Bab Keempat adalah: Analisis terhadap praktek panangat dalam perkawinan di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Pembahasannya juga meliputi Perspektif Hukum Islam terhadap adat desa sadulang, dan Perspektif Hukum Islam terhadap *panangat.*

Bab Terkhir adalah: Penutup, yang menyimpulkan dari analisis terhadap hasil penelitian dari hasil penelitian dan analisis, dan saran-saran yang solutif dan membangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id